



Peran Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Serang

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Humaedi Halim UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten humaedihalim62@gmail.com M. Sulaeman Jajuli UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sulaeman.jajuli@uinbantem.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Halim, H. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Serang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2589-2594.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran ekonomi syariah, khususnya melalui pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Serang, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap program zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, terutama melalui pemberian modal usaha dan bantuan peralatan kerja. Namun, efektivitas program masih menghadapi kendala seperti lemahnya monitoring dan belum meratanya peningkatan pendapatan mustahik. Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, jika didukung oleh pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada pemberdayaan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Zakat Produktif, Kemiskinan, Kesejahteraan, BAZNAS.

Abstract

This study aims to explore the role of Islamic economics, particularly through productive zakat programs managed by BAZNAS Serang Regency, in alleviating poverty and improving community welfare. The research uses a qualitative case study approach through in-depth interviews and direct observation of productive zakat beneficiaries. The findings reveal that productive zakat significantly contributes to economic independence among mustahik by providing capital and equipment support. However, challenges remain, such as limited monitoring and uneven income growth among recipients. Overall, Islamic economic principles hold strong potential as an alternative and sustainable solution to poverty, especially when implemented with professional and empowerment-oriented management.

Key Words: Islamic Economics, Productive Zakat, Poverty, Welfare, BAZNAS

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang menghambat pembangunan berkelanjutan (Ginting & Rasbin, 2010).

Angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dari Bank Dunia, sebanyak 68,25% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global yang ditetapkan untuk negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income). Persentase ini setara dengan sekitar 194,6 juta jiwa dari total 285,1 juta penduduk pada tahun 2024. Data ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih belum mampu memenuhi standar hidup layak secara global, dan hal ini tentu menjadi peringatan serius bagi arah kebijakan pembangunan sosial-ekonomi nasional. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum diiringi dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan alternatif berbasis nilai dan moralitas seperti ekonomi syariah semakin relevan untuk dikaji sebagai solusi dalam menghadapi ketimpangan dan kemiskinan struktural di Indonesia miskin (Infobanknews, 2025).

Berbagai program pemerintah telah digulirkan untuk mengatasi persoalan ini, mulai dari bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), hingga bantuan langsung tunai (BLT). Namun, efektivitas program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, dan belum adanya pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh (Dehani, Hernawan, & Purnamasari, 2018).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pendekatan berbasis nilai spiritual dan moral seperti ekonomi syariah menjadi alternatif yang sangat relevan. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek muamalah secara transaksional, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardhul hasan merupakan bentuk nyata dari solidaritas ekonomi umat yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui prinsip keadilan distributif (Inayati, 2013).

Dalam perspektif keislaman, kemiskinan juga dilihat sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan nilai-nilai dasar manusia (Agusman, 2024). Dalam konsep Maqashid al-Shariah menegaskan bahwa kemiskinan dapat merusak lima tujuan utama syariah, yakni menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Nurwahidah, 2022). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual dalam pandangan Islam.

Kabupaten Serang, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten, memiliki potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang besar. Namun, data BPS Kabupaten Serang (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah ini masih berada di atas rata-rata provinsi. Berbagai faktor seperti pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan menjadi penyebab utama.

Melihat kompleksitas persoalan kemiskinan di Kabupaten Serang dan potensi ekonomi syariah yang belum sepenuhnya dioptimalkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran ekonomi syariah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi instrumen-instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan koperasi syariah, serta sejauh mana instrumen-instrumen tersebut memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di wilayah ini.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam peran ekonomi syariah dalam konteks lokal, yaitu di Kabupaten Serang. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat dalam memanfaatkan instrumen-instrumen ekonomi syariah.

Wawancara Mendalam (In-depth Interviews)

Dalam rangka memperoleh data yang mendalam mengenai implementasi ekonomi syariah, khususnya melalui pengelolaan zakat, penulis melakukan wawancara mendalam dengan salah satu pejabat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Informan adalah Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, yang telah bertugas lebih dari lima tahun. Saat memulai wawancara, informan menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Serang memiliki berbagai program strategis yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti zakat produktif, pembinaan mustahik, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha. Ia menyatakan: "Kami tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga mengubah pendekatan menjadi zakat produktif. Tujuannya agar mustahik tidak hanya menerima, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang."

Observasi Langsung (Direct Observation)

Peneliti melakukan observasi langsung ke salah satu lokasi binaan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Serang, yaitu di Desa Sukasari, Kecamatan Tirtayasa. Program ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha tanpa riba kepada kelompok mustahik.

Setibanya di lokasi, suasana kegiatan usaha terlihat cukup aktif. Beberapa ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok usaha menjahit binaan BAZNAS tampak tengah menyelesaikan pesanan seragam sekolah dari salah satu madrasah di desa tersebut. Menurut keterangan pengurus kelompok, usaha ini berawal dari bantuan mesin jahit dan pelatihan keterampilan dasar menjahit yang difasilitasi BAZNAS pada tahun 2022. Kini, kelompok tersebut mampu menerima pesanan rutin dari sekolah, pengajian, hingga masyarakat umum.

Peneliti juga mencatat bahwa selain bantuan alat, kelompok ini mendapat pendampingan rutin dari fasilitator ekonomi syariah yang berasal dari relawan BAZNAS. Pendampingan mencakup manajemen keuangan syariah, pencatatan transaksi sederhana, dan penanaman nilai-nilai keberkahan serta kejujuran dalam berbisnis.

Dalam wawancara singkat di sela observasi, salah satu anggota kelompok mengatakan: "Sebelum ada bantuan dari BAZNAS, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Sekarang, saya bisa bantu ekonomi keluarga. Anak juga bisa sekolah lebih tenang karena ada tambahan penghasilan." Dari pengamatan langsung ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekonomi syariah yang dijalankan oleh BAZNAS bukan sekadar memberikan bantuan sesaat, tetapi menciptakan lingkungan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perubahan mentalitas dan kemandirian para mustahik.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Baznas Kabupaten Serang

Keberhasilan pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah baik dari segi pengumpulan maupun pemberdayaan baik ditentukan oleh unsur pengelolaan sampai pendistribusian, yang biasanya menjadi tanggung jawab amil zakat (amilin) pada konteks ke-Indonesiaan, pengelolaan ZIS ini biasanya diperankan oleh swasta/unsur masyarakat nonpemerintah dan pemerintah (Normasyhuri, 2022). hal ini terjadi sejak zaman pra-kemerdekaan hingga kini. Misalnya, pada saat zaman pemerintah menjajah yang dipegang oleh non-Muslim. Meski non-Muslim, mereka turut mengambil peran dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan zakat seperti bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 8 dan bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.

Keberadaan lembaga pengelola zakat di Indonesia tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendorong sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan berbasis nilai-nilai keagamaan (Rahmawati, 2011). Salah satu tonggak penting dalam regulasi zakat nasional adalah diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991/ Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 19 Maret 1991. Keputusan ini menjadi dasar hukum awal yang memperbolehkan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

Regulasi tersebut kemudian diperkuat oleh Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 18 Desember 1991, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan instansi pemerintah dalam pembentukan dan optimalisasi kinerja BAZ di daerah. Selanjutnya, dukungan administratif dan koordinatif diberikan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, yang mengarahkan jajaran pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan serta penguatan kelembagaan BAZ dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Melalui rangkaian regulasi ini, pemerintah secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang memiliki kontribusi penting dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Kebijakan ini pula yang menjadi cikal bakal terbentuknya BAZNAS di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Serang, yang kini menjalankan berbagai program pemberdayaan mustahik secara sistematis dan terukur (Maulana, 2023).

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Undang- undang ini membuka lembaran baru pengelolaan zakat hanya diatur oleh peraturan atau instruksi menteri. Dalam penjelasan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dinyatakan bahwa dengan dibentuknya undang undang tentang pengelolaan zakat diharapkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dapat ditingkatkan, sehingga dengan demikian derajat mustahik juga dapat ditingkatkan dan para pengelola zakat lebih professional dalam mengelola zakat, infak dan shadaqoh.

Mengikuti perkembangan perundang undangan di atas, di beberapa daerah telah dibentuk pengurus Badan Amil Zakat Daerah, termasuk di Kabupaten Serang yang terletak di Jln. Yumaga Gg. Panerangan No.03 Serang Banten. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Serang adalah berdasarkan pada surat Keputusan Bupati Serang Nomor 451.12/Kep.410-Org/2000 Tanggal 19 September 2000, No 451.12/Kep.113-Org/2004 Tanggal 2 April 2004. BAZNAS ini pun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, misalnya pada saat ini BAZNAS Kabupaten Serang telah memiliki kantor yang permanen dengan jumlah penghimpunan sampai dengan pendistribusian yang terus mengalami peningkatan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Serang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat (Pemerintah Kabupaten Serang, 2025). Lembaga ini memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi zakat yang tepat sasaran, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. BAZNAS Kabupaten Serang memiliki beberapa program unggulan, antara lain Zakat Produktif, Zakat untuk UMKM, Beasiswa Mustahik, serta program bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar.

Visi dan Misi Baznas Kabupaten Serang

Visi :

- Menjadikan baznas kabupaten serang menjadi amil zakat yang terbaik , kompeten, (profesional) dan amanah (terpercaya) dalam pengelolaan zakat

Misi

- Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
- Jangkauan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan masyarakat
- Memberikan pelayanan kepada muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah
- Pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Serang

Manajemen Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 terdiri dari dua bentuk alokasi dana zakat, yaitu distribusi dan pemanfaatan. Dalam konteks distribusi, dana zakat, infaq, dan shodaqah yang di tujukan dengan adanya sifat konsumtif, artinya dana tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan harian mustahik. Di sisi lain, pendayagunaan melibatkan pemberian modal usaha kepada para mustahik dengan harapan dapat menciptakan ampak yang berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Serang memiliki sebuah program unggulan yang dinamakan *Mustahik: Zakat Ekonomi Produktif*, yang merupakan bagian dari upaya pendayagunaan zakat secara lebih berkelanjutan. Dalam implementasinya, program ini difokuskan pada pemberdayaan para mustahik melalui pelatihan keterampilan seperti menjadi tukang bangunan maupun pencukur rambut. Selain memberikan pelatihan, BAZNAS juga mendistribusikan bantuan dalam bentuk alat-alat kerja, seperti peralatan cukur, guna menunjang aktivitas ekonomi para penerima zakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan zakat sebagai modal usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik sekaligus merealisasikan tujuan utama zakat. Program ini telah dirintis sejak tahun 2016 dan mulai dijalankan secara resmi pada 1 Januari 2017 (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suparman, 17 Juni 2025).

Efektivitas Zakat Produktif Dilihat Berdasarkan Dampak Penyaluran Zakat Produktif Bagi Pengentasan Kemiskinan

BAZNAS Kabupaten Serang menyalurkan zakat produktif dalam dua bentuk utama, yaitu berupa modal usaha dan bantuan alat-alat produktif. Bantuan ini diberikan kepada para mustahik yang telah memiliki usaha namun mengalami keterbatasan dalam pengadaan peralatan pendukung seperti alat cukur, gerobak jus, atau sepeda, sehingga menghambat pengembangan usahanya. Di sisi lain, zakat produktif juga diberikan kepada mustahik yang memerlukan tambahan modal agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh, BAZNAS Kabupaten Serang telah menyalurkan zakat produktif berupa dukungan modal usaha kepada sekitar dua puluh penerima manfaat. Seleksi mustahik dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama: tingkat kebutuhan terhadap bantuan dan lama usaha yang telah dijalankan, minimal selama empat tahun. Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing mustahik berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan kondisi usaha mereka. Berikut ini merupakan daftar penerima bantuan beserta jumlah dana yang mereka terima.

Tabel 1 Pendistribusian Bantuan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Serang Tahun 2024

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)	Lama Usaha (Tahun)
1	Ahmad Fauzi	Usaha Pangkas Rambut	Alat Cukur & Modal Usaha	3.000.000	5
2	Siti Rohmah	Jualan Jus Buah	Gerobak & Blender	4.000.000	4,5
3	Budi Santoso	Bengkel Motor	Peralatan Bengkel	5.000.000	6
4	Nur Aini	Usaha Jahit	Mesin Jahit & Modal	4.500.000	4,2
5	Dedi Kurniawan	Jualan Gorengan	Modal Usaha	2.500.000	5
6	Lina Marlina	Toko Kelontong	Rak Dagangan & Modal	3.500.000	4
7	Hasan Basri	Servis Elektronik	Peralatan Servis	4.000.000	6,5
8	Rina Yuliani	Warung Kopi	Peralatan Seduh & Modal	3.000.000	4,8
9	Junaedi	Jasa Ojek Motor	Sepeda Motor Bekas	6.000.000	7
10	Fatimah Zahra	Usaha Makanan Ringan	Oven & Modal Produksi	5.500.000	5,3

Bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Serang terbukti memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha para mustahik, dengan adanya peningkatan pendapatan yang mencapai sekitar 50% dibandingkan dengan sebelum mereka menerima bantuan. Para penerima manfaat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan tersebut, karena telah membantu mereka mempertahankan usaha dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian mustahik yang mengalami kendala dalam berkontribusi melalui donasi karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, hingga saat ini mereka belum mampu beralih status dari mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 1 mengenai distribusi bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Serang, terlihat bahwa secara umum belum seluruh penerima mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan pasca menerima bantuan modal usaha. BAZNAS Kabupaten Serang tetap berkomitmen untuk terus mendorong agar tujuan jangka panjang dari program zakat produktif ini dapat tercapai, yaitu menjadikan mustahik mandiri dan pada akhirnya mampu menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 penerima bantuan zakat produktif berupa modal usaha di Kabupaten Serang, mayoritas responden menyatakan bahwa dukungan dari BAZNAS Kabupaten Serang sangat membantu dalam pengembangan usaha mereka serta meningkatkan

taraf kesejahteraan. Para mustahik merasa sangat terbantu karena bantuan tersebut mampu mencegah usaha mereka dari risiko kegagalan. Meski demikian, sebagian dari mereka mengakui masih mengalami kesulitan dalam menyisihkan sebagian penghasilan untuk berinfaq atau berzakat karena pendapatan yang belum stabil.

Walaupun terdapat peningkatan kondisi ekonomi, sebagian besar mustahik masih belum mampu mencapai status sebagai muzakki sebagaimana yang menjadi harapan BAZNAS setelah menerima bantuan modal usaha dari program zakat produktif. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program "Mustahik: Zakat Ekonomi Produktif" menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya berhasil menanggulangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Serang.

Beberapa faktor yang menjadi kendala efektivitas program ini antara lain lemahnya proses sosialisasi, belum tercapainya tujuan program secara menyeluruh, serta kurangnya sistem monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, menurut penuturan salah satu amil pelaksana, Bapak Miftahul, program ini dinilai cukup efektif dalam hal penyaluran dana yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tidak semua penerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Bahkan, ada sebagian yang justru lebih memilih menerima zakat konsumtif dibandingkan zakat produktif. Akibatnya, tujuan utama dari BAZNAS Kabupaten Serang untuk mengurangi angka kemiskinan mustahik melalui program zakat produktif belum sepenuhnya tercapai, sehingga efektivitas program tersebut masih belum optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa peran ekonomi syariah, khususnya melalui pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Serang, memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program zakat produktif terbukti dapat membantu mustahik mempertahankan dan mengembangkan usaha kecil mereka, serta memenuhi kebutuhan dasar secara lebih mandiri.

Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya monitoring berkelanjutan, keterbatasan dalam pelatihan kewirausahaan lanjutan, serta belum semua mustahik berhasil bertransformasi menjadi muzakki. Kendati begitu, semangat pemberdayaan dan nilai-nilai spiritual yang diusung oleh ekonomi syariah menjadi kekuatan tersendiri yang membedakannya dari pendekatan konvensional.

Dengan pengelolaan yang lebih profesional, peningkatan literasi zakat, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, ekonomi syariah melalui zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan secara berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Serang.

E. Referensi

- Agusman. (2024) "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam" *Jurnal Da'wah*, 7 (2), 50
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor*. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45-56.
- Ginting, A. M., & Rasbin. (2010). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279.
- Inayati, Anindya Aryu. (2013) "Pemikiran Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Islam*, 14 (2), 169
- Infobanknews. (2025, Juni 11). *New World Bank calculations: Indonesia's poor jump to 194.6 million people*. <https://infobanknews.com/new-world-bank-calculations-indonesias-poor-jump-to-194-6-million-people/>
- Maulana Andri. (2022) "Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 2023, 51
- Normasyhuri Khavid, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (02), 2
- Nurwahidah Dede. (2022) "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Nakashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *Jurnal Manajemen*, 3 (3), 176
- Pemerintah Kabupaten Serang, 2025 "Badan Amil Zakat Nasional" <https://baznas.serangkab.go.id>, 18 Juni
- Rahmawati Yuke. (2011) "Refleksi Sistem Distribusi" *Jurnal Al-Iqtishad*, 3 (1), 94